



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 88/Pid.B/2018/PN. Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI ;
Tempat lahir	: Camba Kabupaten Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 24 Tahun / 3 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: BTN Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Sopir Mobil ;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 88 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn., tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn., tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDUL FITRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDUL FITRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih hitam dengan nomor Imei 1. 868346024324038, Imei 2. 868346024324020 milik Sdri Nur Afni ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DT 3275 AG Nomor Rangka : MH328D3 milik Sdri Rahmat ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih milik Sdri Sajrah ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah baju kaos merk Giorgio warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDUL FITRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 November 2018 yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Desember 2018, Nomor Register Perkara PDM-44 / Majene / Epp.2 / 11 / 2018, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **MUH. IRFAN** Als. **IPPANG** bin **IDIL FITRI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 sekira Jam 22.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Lingk. Deteng-Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene dan pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira Jam 21.00 wita atau waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sementara mengisi bensin di pinggir jalan poros depan RSUD Majene dan melihat saksi korban SAJRAH berboncengan mengendarai motor, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dimana korban membawa sebuah tas warna hitam yang digantung didepannya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri tas tersebut. Saat di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya Lingk. Deteng-deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, dari arah kiri terdakwa menarik paksa atau merampas tas milik korban hingga tali gantungannya putus setelah itu terdakwa melarikan diri menuju Rutan Majene. Kemudian di lingkungan Saleppe terdakwa berhenti dan membuka tas tersebut dan mengambil isinya berupa HP samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 g. dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut terdakwa buang di pinggir jalan ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada DARWIS (tahanan RUTAN) sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sisa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk terdakwa belikan bensin, sedangkan HP sempat terdakwa gunakan selama 5 hari kemudian terdakwa jual ke ABANG (narapidana Rutan Majene) seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli minuman dan rokok ;
- Bahwa berselang satu bulan kemudian terdakwa mengulang tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita, ketika korban NUR AFNI berboncengan dengan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu saksi NAJMIAH saat dalam perjalanan pulang kerumah di Lingk. Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di depan kampus STIE Kab. Majene terdakwa yang sudah mengikuti korban dari belakang namun korban tidak menghiraukan, setelah memasuki jalan masuk Barane tiba-tiba terdakwa langsung menarik dan mengambil tas korban yang berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO Neo7 warna putih hitam, sehingga tas tersebut putus dan kemudian terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAJRAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban NUR AFNI mengalami kerugian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta para saksi merasa kaget serta trauma ;

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365**

Ayat (1) KUHP ;

Subsidiair

Bahwa terdakwa **MUH. IRFAN** Als. **IPPANG** bin **IDIL FITRI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 sekira Jam 22.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Lingk. Deteng-Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene dan pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira Jam 21.00 wita atau waktu lain dalam bulan Juli dan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sementara mengisi bensin di pinggir jalan poros depan RSUD Majene dan melihat saksi korban SAJRAH berboncengan mengendarai motor, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dimana korban membawa sebuah tas warna hitam yang digantung didepannya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri tas tersebut. Saat di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya Lingk. Deteng-deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, dari arah kiri terdakwa menarik paksa atau merampas tas milik korban hingga tali gantungannya putus setelah itu terdakwa melarikan diri menuju Rutan Majene. Kemudian di lingkungan Saleppe terdakwa berhenti dan membuka tas tersebut dan mengambil isinya berupa HP samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram dan uang tunai seBESAR Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut terdakwa buang di pinggir jalan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada DARWIS (tahanan RUTAN) sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sisa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk terdakwa belikan bensin, sedangkan HP sempat terdakwa gunakan selama 5 hari kemudian terdakwa jual ke ABANG (narapidana Rutan Majene) seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli minuman dan rokok ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengulang tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita, ketika korban NUR AFNI berboncengan dengan teman korban yaitu saksi NAJMIAH saat dalam perjalanan pulang kerumah di Lingk. Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di depan kampus STIE Kab. Majene terdakwa yang sudah mengikuti korban dari belakang namun korban tidak menghiraukan, setelah memasuki jalan masuk Barane tiba-tiba terdakwa langsung menarik dan mengambil tas korban yang berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO Neo7 warna putih hitam, sehingga tas tersebut putus dan kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAJRAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban NUR AFNI mengalami kerugian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta para saksi merasa kaget serta trauma ;

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362**

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan di Berita Acara Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR AFNI ALIAS AFNI BINTI HARIS ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Najamiah sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju kerumah ;
 - Bahwa pada saat berada di daerah Barane tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menghadang saksi dan menarik tas saksi yang berisikan handphone Oppo Neo 7 dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi ;
 - Bahwa sebelum merampas tas milik saksi, terdakwa dengan saksi sempat melakukan tarik menarik tas dimana saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi sedang berjalan ;
 - Bahwa terdakwa berhasil merampas tas milik saksi karena tali tas yang dipegang oleh saksi terputus dan tas milik saksi telah dikuasai oleh terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melakukan perampasan tas milik saksi tersebut hanya terdakwa sendiri dan saksi hanya menandai terdakwa karena giginya yang tonggos ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NAJAMIAH ALIAS MIA BINTI HAMZAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nur Afni ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Nur Afni sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju kerumah ;
- Bahwa pada saat berada di daerah Barane tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menghadang saksi dan menarik tas saksi Nur Afni yang berisikan handphone Oppo Neo 7 dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Nur Afni ;
- Bahwa sebelum merampas tas milik saksi Nur Afni, terdakwa dengan saksi Nur Afni sempat melakukan tarik menarik tas dimana saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Nur Afni sedang berjalan ;
- Bahwa terdakwa berhasil merampas tas milik saksi Nur Afni karena tali tas yang dipegang oleh saksi Nur Afni terputus dan tas milik saksi Nur Afni telah dikuasai oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melakukan perampasan tas milik saksi Nur Afni tersebut hanya terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SAJRAH ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan bersama oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 Sekitar pukul 22.15 wita di Jalan Poros Majene Mamuju, Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Sanawiah sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju kerumah ;
- Bahwa pada saat berada di depan Kolam Renang Deteng Deteng tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menarik tas saksi yang berisikan handphone Samsung Lipat, ATM milik saksi dan cincin emas milik anak saksi ;
- Bahwa terdakwa berhasil merampas tas milik saksi karena tas saksi digantung didepan saksi sehingga setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi, terdakwa langsung pergi dan saksi sempat mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melakukan perampasan tas milik saksi tersebut hanya terdakwa sendiri dan saksi hanya menandai terdakwa karena giginya yang tonggos ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi IRFAID ALIAS FAI BI (ALM) SUBRI HASAN ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan bersama oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 Sekitar pukul 22.15 wita di Jalan Poros Majene Mamuju, Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Sanawiah sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju kerumah ;
 - Bahwa pada saat berada di depan Kolam Renang Deteng Deteng tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menarik tas saksi yang berisikan handphone Samsung Lipat, ATM milik saksi dan cincin emas milik anak saksi ;
 - Bahwa terdakwa berhasil merampas tas milik saksi karena tas saksi digantung didepan saksi sehingga setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi, terdakwa langsung pergi dan saksi sempat mengejar terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melakukan perampasan tas milik saksi tersebut hanya terdakwa sendiri dan saksi hanya menandai terdakwa karena giginya yang tonggos ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi AMRAN ALIAS ABANG BIN MANSUR ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan pencurian namun barang tersebut diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa adapun barang yang ditawarkan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi handphone tersebut adalah Handphone milik keluarga terdakwa yang saat itu sangat membutuhkan uang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya kami sementara istirahat dikamar kemudian terdakwa datang dan menawarkan kepada kami handphone dan saksi bersama dengan dengan Saksi Nasrun namun pada saat itu saksi Nasrun mengatakan kepada saksi nanti saksi Nasrun yang ambil ;
- Bahwa setelah saksi Nasrun mengambil Handphone tersebut dengan harga Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu saksi bertukar handphone dengan saksi Nasrun dimana kemudian handphone saksi serahkan kepada saksi Nasrun dan Handphone yang ditawarkan terdakwa diserahkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi NASRUL BIN JAMIL ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan pencurian namun barang tersebut diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa adapun barang yang ditawarkan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi handphone tersebut adalah Handphone milik keluarga terdakwa yang pada saat itu sangat membutuhkan uang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi bersama saksi Amran sementara istirahat dikamar kemudian terdakwa datang dan menawarkan kepada saksi handphone dan saksi bersama dengan saksi Amran namun pada saat itu mengatakan kepada saksi Amran nanti saksi yang ambil ;
- Bahwa saksi mengambil Handphone tersebut dengan harga Rp.175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu saksi bertukar handphone dengan saksi Amran karena saksi Amran menambah sekitar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Handphone saksi serahkan kepada saksi Amran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merampas sebuah tas milik saksi korban Nur Afni dan saksi korban Sajrah ;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 Sekitar pukul 22.15 wita di Jalan Poros Majene Mamuju, Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan kejadian kedua yakni pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;

- Bahwa terdakwa mengambil atau merampas sebuah tas milik saksi korban Nur Afni dan saksi korban Sajrah yang berisikan Handphone Oppo Neo 7 dan Handphone Samsung Lipat ;
- Bahwa kejadian pertama awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio di daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang melambung terdakwa dan terdakwa saat itu melihat saksi korban Sajrah yang sementara mengendarai motor dan melihat sebuah tas yang tergantung digantungan motor milik saksi korban Sajrah ;
- Bahwa terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh saksi korban Sajrah dan pada saat berada di daerah Kolam Renang Deteng Deteng, terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban Sajrah lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan saksi korban Sajrah ;
- Bahwa setelah terdakwa memeriksa isi tas tersebut terdakwa menemukan Handphone Samsung Lipat warna putih dan pada saat itu juga terdakwa langsung pergi menjualnya kepada saksi Nasrul dengan harga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian kedua awalnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Mio di daerah kampus STIE Kabupaten Majene, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang melambung terdakwa dan terdakwa saat itu melihat saksi korban Nur Afni yang sementara mengendarai motor dan melihat sebuah tas milik saksi korban Nur Afni ;
- Bahwa setelah melihat tas yang dipegang oleh saksi korban Nur Afni tersebut, terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi korban Nur Afni tersebut dan terdakwa berusaha untuk melambung sepeda motor yang dikendarai saksi korban Nur Afni tersebut ;
- Bahwa setelah mendekati dan menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban Nur Afni, terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban Nur Afni diman saat itu saksi korban Nur Afni berusaha agar tas yang dipegang tidak terlepas sehingga terdakwa dan saksi korban Nur Afni saling tarik- menarik ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkantas milik saksi korban Nur Afni, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan merampas milik tas saksi korban Nur Afni dan saksi korban Hajrah tanpa seijin dari Para saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih hitam dengan nomor Imei 1. 868346024324038, Imei 2. 868346024324020 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DT 3275 AG Nomor Rangka : MH328D3 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah baju kaos merk Giorgio warna merah ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merampas sebuah tas milik saksi korban Nur Afni dan saksi korban Sajrah ;
- Bahwa benar kejadian pertama yakni pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 Sekitar pukul 22.15 wita di Jalan Poros Majene Mamuju, Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan kejadian kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil atau merampas sebuah tas milik saksi korban Nur Afni dan saksi korban Sajrah yang berisikan Handphone Oppo Neo 7 dan Handphone Samsung Lipat ;
- Bahwa benar kejadian pertama awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio di daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang melambung terdakwa dan terdakwa saat itu melihat saksi korban Sajrah yang sementara mengendarai motor dan melihat sebuah tas yang tergantung digantungan motor milik saksi korban Sajrah ;
- Bahwa benar terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh saksi korban Sajrah dan pada saat berada di daerah Kolam Renang Deteng Deteng, terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban Sajrah lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan saksi korban Sajrah ;
- Bahwa benar setelah terdakwa memeriksa isi tas tersebut terdakwa menemukan Handphone Samsung Lipat warna putih dan pada saat itu juga terdakwa langsung pergi menjualnya kepada saksi Nasrul dengan harga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kedua awalnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Mio di daerah kampus STIE Kabupaten Majene, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang melambung terdakwa dan terdakwa saat itu melihat saksi korban Nur Afni yang sementara mengendarai motor dan melihat sebuah tas milik saksi korban Nur Afni ;
- Bahwa benar setelah melihat tas yang dipegang oleh saksi korban Nur Afni tersebut, terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi korban Nur Afni tersebut dan terdakwa berusaha untuk melambung sepeda motor yang dikendarai saksi korban Nur Afni tersebut ;
- Bahwa benar setelah mendekati dan menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban Nur Afni, terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban Nur Afni diman saat itu saksi korban Nur Afni berusaha agar tas yang dipegang tidak terlepas sehingga terdakwa dan saksi korban Nur Afni saling tarik- menarik ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mendapatkantas milik saksi korban Nur Afni, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan merampas milik tas saksi korban Nur Afni dan saksi korban Hajrah tanpa seijin dari Para saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambi suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudahnya atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur pokok ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2. Unsur “Mengambi suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudahnya atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dari kedua kejadian tersebut pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 Sekitar pukul 22.15 wita di Jalan Poros Majene Mamuju, Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berawal saat kejadian pertama ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio di daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang melambung terdakwa dan terdakwa saat itu melihat saksi korban Sajrah yang sementara mengendarai motor dan meliahat sebuah tas yang tergantung digantungan motor milik saksi korban Sajrah sehingga terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh saksi korban Sajrah dan pada saat berada di daerah Kolam Renang Deteng Deteng, terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban Sajrah lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan saksi korban Sajrah dan setelah terdakwa memeriksa isi tas tersebut terdakwa menemukan Handphone Samsung Lipat warna putih dan pada saat itu juga terdakwa langsung pergi menjualnya kepada saksi Nasrul dengan harga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua awalnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Yamaha Mio di daerah kampus STIE Kabupaten Majene, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang melambung terdakwa dan terdakwa saat itu melihat saksi korban Nur Afni yang sementara mengendarai motor dan meliahat sebuah tas milik saksi korban Nur Afni tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi korban Nur Afni tersebut dan terdakwa berusaha untuk melambung sepeda motor yang dikendarai saksi korban Nur Afni sehingga terdakwa mendekati dan menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban Nur Afni, terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban Nur Afni diman saat itu saksi korban Nur Afni berusaha agar tas yang dipegang tidak terlepas sehingga terdakwa dan saksi korban Nur Afni saling tarik- menarik dan setelah terdakwa berhasil mendapatkantas milik saksi korban Nur Afni, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil tas milik Para saksi korban dari tempatnya semula yakni dari tangan Para saksi korban ke tangan terdakwa, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih hitam dengan nomor Imei 1. 868346024324038, Imei 2. 868346024324020, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban Nur Afni, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Nur Afni ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban Sajrah, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Sajrah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DT 3275 AG Nomor Rangka : MH328D3 dan 1 (satu) buah baju kaos merk Giorgio warna merah, oleh karena barang bukti tersebut disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah dikembalikan kepada terdakwa yakni MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali (Residivis) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih hitam dengan nomor Imei 1. 868346024324038, Imei 2. 868346024324020 ;Dikembalikan kepada saksi korban NUR AFNI ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi korban SAJRAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi
DT 3275 AG Nomor Rangka : MH328D3 dan 1 (satu) buah baju kaos
merk Giorgio warna merah ;
Dikembalikan kepada terdakwa yakni MUH IRFAN ALIAS IPPANG BIN
IDIL FITRI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari
2019, oleh kami HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis,
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H dan SAIFUL.HS, S.H.,M.H, masing-
masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI M.
SYAHRUL K, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene,
dengan dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H

HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H

SAIFUL.HS, SH., MH

Panitera Pengganti

ANDI M SYAHRUL K, S.H., M.H